

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap praktik hukum dalam kehidupan masyarakat.¹ Penelitian ini sering pula disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, karena bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari masyarakat sebagai sumber data utama.² Penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, di mana peneliti mengumpulkan serta menganalisis data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti mengenai efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis terhadap hukum. Pendekatan sosiologis memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai kenyataan sosial yang berkaitan erat dengan perilaku masyarakat serta praktik penyelenggaraan

¹ Jonaedi Dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Prenadamedia Group, 2018). 149.

² Muhammin, Metode Penelitian Hukum (Mataram University Press, 2020). 79.

pemerintahan.³ Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai sasaran program.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah yang menjadi tempat bagi peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah. Pemilihan lokasi penelitian merupakan langkah penting yang harus disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian agar hasil yang diperoleh benar-benar relevan dan mendalam.⁴

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan bahwa Kelurahan Sarang Halang merupakan wilayah yang memiliki KPM cukup banyak. Selain itu, wilayah ini memiliki karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang beragam, sehingga dianggap mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan PKH di tingkat kelurahan. Aksesibilitas lokasi, keterbukaan aparat kelurahan, dan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut juga menjadi alasan pemilihan lokasi tersebut. Waktu yang dibutuhkan peneliti dalam melalukan penelitian

³ Muhammin, Metode Penelitian Hukum. 80.

⁴ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Rineka Cipta, 2020).
27.

direncanakan sekitar kurang lebih 1 bulan untuk melakukan penelitian ini, yaitu mulai dari November sampai dengan Desember 2025.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak atau sumber yang menjadi tempat diperolehnya informasi atau data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Subjek penelitian dapat berupa individu, objek, atau organisme yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam proses pengumpulan data, karena di dalamnya melekat permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian. Oleh karena itu, pihak atau sesuatu yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian ditetapkan sebagai subjek penelitian. Apabila subjek penelitian berupa manusia, maka subjek tersebut dapat disebut sebagai responden atau informan, tergantung pada peran serta jenis data yang diberikan dalam penelitian.⁵ Informasi yang disampaikan oleh informan didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang dimiliki, sehingga peneliti tidak memiliki kewenangan untuk mengarahkan atau menentukan jawaban di luar apa yang diketahui oleh informan. Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang dimaksud meliputi:

- a. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
- b. Aparatur Kelurahan Sarang Halang
- c. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan

⁵ Muhammin, Metode Penelitian Hukum. 85.

d. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sarang Halang.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program tersebut.

D. Data dan Sumber data

Data merupakan komponen penting yang berperan sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah dan menyusun kesimpulan penelitian. Data dapat diartikan sebagai sekumpulan fakta dan angka yang menjadi bahan untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.⁶ Dalam penelitian kualitatif, data biasanya berbentuk kata-kata, perilaku, serta dokumen yang diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan fokus kajian. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini meliputi seluruh informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan PKH di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan sumber perolehannya, data pada penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

⁶ Muhammin, Metode Penelitian Hukum. 89.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya melalui teknik seperti wawancara, observasi, dan partisipasi.⁷ Dalam penelitian ini, data primer berasal dari pendamping sosial PKH, aparat Kelurahan Sarang Halang, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, serta KPM untuk mengetahui pelaksanaan, kendala, dan faktor yang memengaruhi efektivitas program di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui dokumen, arsip, atau laporan tertulis.⁸ Pada penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari laporan pelaksanaan PKH, pedoman umum PKH yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial, data dari Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, serta berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh dan akurat, diperlukan data yang valid dan dapat dipercaya. Untuk memperoleh data tersebut, peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk

⁷ Muhammin, Metode Penelitian Hukum. 90.

⁸ Muhammin, Metode Penelitian Hukum. 90.

mengumpulkan data yang diperlukan sesuai dengan jenis data dan sumbernya.⁹

Adapun metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik utama dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari informan. Proses ini melibatkan interaksi dan komunikasi antara pewawancara dengan informan guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur maupun tidak terstruktur, baik dengan tatap muka secara langsung maupun menggunakan media seperti telepon.

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam. wawancara mendalam adalah proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan dengan tujuan memperoleh data yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti.¹⁰ Penelitian ini menerapkan teknik wawancara terstruktur, yaitu di mana daftar pertanyaan telah disusun sebelumnya agar proses wawancara lebih terarah. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data serta informasi yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

⁹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. 95.

¹⁰ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. 96.

2. Observasi

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*.¹¹ *participant observation* adalah metode pengamatan di mana peneliti terlibat langsung dalam aktivitas subjek penelitian untuk memahami perilaku dan makna di baliknya secara mendalam. Sedangkan *non participant observation* peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipan karena peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang diamati, melainkan hanya berperan sebagai pengamat dalam efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap hasil wawancara dan observasi melalui pengumpulan data tertulis. Mencakup catatan, laporan, arsip, maupun dokumen yang relevan dengan penelitian.¹² Teknik ini berfungsi untuk memperkuat serta memperjelas temuan penelitian agar hasilnya lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. 97.

¹² Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. 201.

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data-data dan dokumen-dokumen yang ada di kantor Kelurahan Sarang Halang dan Dinas Sosial Pelaihari.

F. Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis data. Pengolahan data merupakan proses mengelola data agar tersusun secara runtut dan sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh.¹³ Pengolahan data dilakukan melalui tahap yaitu pemeriksaan data, penandaan, klasifikasi, dan sistematis. pemeriksaan data bertujuan menilai kelengkapan dan kesesuaian data, sedangkan penandaan dilakukan untuk mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap klasifikasi berarti menempatkan data ke dalam kategori-kategori tertentu seperti pelaksanaan program, peran pendamping, dan faktor efektivitas. Setelah itu, data disusun secara sistematis dari yang umum ke yang khusus agar mudah dianalisis.¹⁴

Selanjutnya dilakukan analisis data, yaitu proses menelaah hasil pengolahan data dengan bantuan teori yang relevan. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara mendalam efektivitas pelaksanaan. Analisis bersifat deskriptif untuk memaparkan fakta empiris dan

¹³ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. 103.

¹⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. 104.

evaluatif untuk menilai sejauh mana tujuan program tercapai.¹⁵ Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena data yang dikumpulkan berupa pernyataan dan perilaku sosial yang tidak dapat diukur dengan angka, sehingga lebih menekankan pada makna dan kualitas data dibanding kuantitasnya.¹⁶

¹⁵ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. 105.

¹⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. 107.